



BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS

SATKER BRR - PENYELENGGARAAN DAN PENDAFTARAN BANGUNAN  
GEDUNG NEGARA DAN RUMAH NEGARA NAD

Jl. Tgk. Imuem Lhueing Bata No. 5 Banda Aceh. Telp. 0651- Fax. 0651-

KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA SATUAN KERJA BRR - PENYELENGGARAAN  
DAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN RUMAH NEGARA NAD

NOMOR : 17/KEP/BP-BRR/KPA.890356/IV/2007

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA TIM TEKNIS PENGARAHAN PEMBANGUNAN  
PUSAT RISET TSUNAMI DAN MITIGASI BENCANA NASIONAL (PRTMBN) PADA SATUAN  
KERJA BRR - PENYELENGGARAAN DAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
DAN RUMAH NEGARA NAD TAHUN ANGGARAN 2007

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA SATUAN KERJA BRR - ORGANISASI SATUAN  
KERJA BRR - PENYELENGGARAAN DAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
DAN RUMAH NEGARA NAD

- Menimbang
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Nasional (PRTMBN) pada Satuan Kerja BRR - Penyelenggaraan dan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara NAD tahun 2007 perlu Pengangkatan Ketua dan Anggota Tim Teknis Pengarahan Pembangunan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Nasional (PRTMBN) pada Satuan Kerja BRR - Penyelenggaraan dan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara NAD tahun 2007;
  - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua dan Anggota Tim Teknis Pengarahan Pembangunan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Nasional (PRTMBN) pada Satuan Kerja BRR - Penyelenggaraan dan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara NAD tahun 2007;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja BRR - Penyelenggaraan dan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara NAD tahun 2007 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Tim Teknis Pengarahan Pembangunan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Nasional (PRTMBN) pada Satuan Kerja BRR - Penyelenggaraan dan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara NAD tahun 2007.

DA 52

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (APBN).

42

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara Nomor: 117/KEP/BP-BRR/KPA/ii/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara Nomor: 49/KEP/BP-BRR/KPA/i/2007 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara, pada Satuan Kerja BRR - Penyelenggaraan dan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara NAD;
  3. DIPA Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2007 Nomor: 0109.0/094-07.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 Kode>Nama Satker: (890356) BRR - Penyelenggaraan dan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara NAD-Nias.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA SATUAN KERJA BRR - PENYELENGGARAAN DAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN RUMAH NEGARA NAD TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA TIM TEKNIS PENGARAHAN PEMBANGUNAN PUSAT RISET TSUNAMI DAN MITIGASI BENCANA NASIONAL (PRTMBN) PADA SATUAN KERJA BRR - PENYELENGGARAAN DAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN RUMAH NEGARA NAD TAHUN ANGGARAN 2007.

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini sebagai:

- a. Ketua Tim Teknis dan Tenaga Ahli Mitigasi Bencana Pengarah Pembangunan PRTMBN;
- b. Anggota Tim Teknis Tenaga Ahli Geoteknik Pengarah Pembangunan PRTMBN;
- c. Anggota Tim Teknis Tenaga Ahli Struktur dan Konstruksi Pengarah Pembangunan PRTMBN;
- d. Anggota Tim Teknis Tenaga Ahli Mekanikal Pengarah Pembangunan PRTMBN;
- e. Anggota Tim Teknis Tenaga Ahli Arsitektur Pengarah Pembangunan PRTMBN.

KEDUA : a. Ketua Tim Teknis Pengarah Pembangunan PRTMBN adalah Tenaga Ahli Ahli Mitigasi Bencana yang bertindak sebagai Ketua Tim membantu Kepala Satker dalam menyiapkan Kerangka



Acuan Kerja (KAK), melakukan survey lokasi, mengevaluasi hasil perencanaan terhadap pekerjaan Konsultan Perencana dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Kontraktor yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja;

- b. Anggota Tim Teknis Tenaga Ahli Geoteknik Pengarah Pembangunan PRTMBN adalah Staf Teknis yang bertugas membantu Ketua Tim Teknis dalam menyiapkan dan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), melakukan survey lokasi, mengevaluasi hasil perencanaan terhadap pekerjaan Konsultan Perencana dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Kontraktor bertanggung jawab kepada Ketua Tim Teknis;
- c. Anggota Tim Teknis Tenaga Ahli Struktur dan Konstruksi Pengarah Pembangunan PRTMBN adalah Staf Teknis yang bertugas membantu Ketua Tim Teknis dalam menyiapkan dan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), melakukan survey lokasi, mengevaluasi hasil perencanaan terhadap pekerjaan Konsultan Perencana dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Kontraktor bertanggung jawab kepada Ketua Tim Teknis;
- d. Anggota Tim Teknis Tenaga Ahli Mekanikal Pengarah Pembangunan PRTMBN adalah Staf Teknis yang bertugas membantu Ketua Tim Teknis dalam menyiapkan dan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), melakukan survey lokasi, mengevaluasi hasil perencanaan terhadap pekerjaan Konsultan Perencana dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Kontraktor bertanggung jawab kepada Ketua Tim Teknis;
- e. Anggota Tim Teknis Tenaga Ahli Arsitektur Pengarah Pembangunan PRTMBN adalah Staf Teknis yang bertugas membantu Ketua Tim Teknis dalam menyiapkan dan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), melakukan survey lokasi, mengevaluasi hasil perencanaan terhadap pekerjaan Konsultan Perencana dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Kontraktor bertanggung jawab kepada Ketua Tim Teknis;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diberlakukan surut terhitung tanggal 1 April 2007.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Banda Aceh;
3. Yang bersangkutan.


DA KR

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 April 2007


KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA SATUAN KERJA  
BRR – PENYELENGGARAAN DAN PENDAFTARAN BANGUNAN  
GEDUNG NEGARA DAN RUMAH NEGARA NAD,

  
IR. HALIS AGUSSAINI, MT

Mengetahui/Menyetujui:  
PELAKSANA PROGRAM/ATASAN LANGSUNG KASATKER  
DIREKTUR FASILITAS DAN BANGUNAN UMUM,

  
WISNUHADI

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA SATUAN KERJA BRR - PENYELENGGARAAN DAN PENDAFTARAN  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN RUMAH NEGARA NAD  
NOMOR : 17/KEP/BP-BRR/KPA.890356/IV/2007  
TENTANG : PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA TIM TEKNIS PENGARAHAN PEMBANGUNAN PUSAT RISET TSUNAMI  
DAN MITIGASI BENCANA NASIONAL (PRTMBN) PADA SATUAN KERJA BRR - PENYELENGGARAAN DAN PENDAFTARAN  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN RUMAH NEGARA NAD TAHUN ANGGARAN 2007




Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 April 2007

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA SATUAN KERJA  
PENYELENGGARAAN DAN PENDAFTARAN BANGUNAN  
GEDUNG NEGARA DAN RUMAH NEGARA NAD


  
IR. HALIS AGUSSAINI, MT

Mengetahui/Menyetujui:  
PELAKSANA PROGRAM/ATASAN LANGSUNG KASATKER  
DIREKTUR FASILITAS DAN BANGUNAN UMUM

  
WISNUHADI



**TANDA PENGENAL  
B R R**



**BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS**